

Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar

Haerul, Rahmatiah HL

Universitas Negeri Alauddin Makassar
haerulhaerul422@gmail.com, rahmatiah69@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Bagaimana upaya pasangan tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah di Yayasan usaha Karya tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah di yayasan usaha karya tunanetra ? 2) apa saja kendala yang terjadi pada pasangan tunanetra di yayasan usaha karya tunanetra ? jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang berangkat dari pengamat dan penemuan fakta sosial yang dikaji menggunakan pendekatan sosiologi, antropologi dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Upaya pasangan tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah di pengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan ekonomi dimana para pasangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka melakukan perdagangan atau menjadi jasa tukang pijat sedang berdasar aspek spiritual dimana upaya yang dilakukan bahwa melalui yayasan tersebut mereka mendapatkan binaan spiritual dari para tenaga pengajar 2) kendala pasangan tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah ada beberapa hal diantaranya adalah kondisi fisik yang mengalami keterbatasan ekonomi yang kadang kala menjadi hambatan komunikasi yang kurang efektif dan perselisihan, dan perselisihan yang kerap terjadi dalam dalam rumah tangga .3) keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang tentram dan bahagia lahir batin hal ini menjadi tujuan aspek penting yang harus terbangun dalam keluarga dan menjadi tujuan baik sebelum membina rumah tangga maupun setelah Karena menentukan konsep bahagia dalam hidup adapun implikasi dari penelitian ini diantaranya 1) penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya pasangan tunanetra dalam memebentuk keluarga sakinah dan juga membahas tentang pengertian pernikahan . dan konsep keluarga sakinah yang memberikan sebuah referensi dan juga dijadikan sebagai bahamn rujukan untuk penelitian selanjutnya 3) kepada pasangan.

Kata Kunci: Pasangan Tunanetra: Keluarga Sakinah.

Abstract

How are the efforts of a blind couple in forming a sakinah family at the Karya business foundation for the blind in forming a sakinah family in the blind works business foundation? 2) What are the obstacles that occur for blind couples in blind works business foundations? This type of research is field research that departs from observers and social fact finding which is studied using sociological, anthropological and normative juridical approaches. The results of this study indicate that 1) The efforts of blind couples in forming a sakinah family are influenced by the fulfillment of economic needs where the couples in fulfilling their economic needs trade or become medium masseurs services based on spiritual aspects where the efforts made are that through the foundation they get guidance. spiritual from the teaching staff 2) the obstacles for blind couples in forming a sakinah family, there are several things, including physical conditions that experience economic limitations which sometimes become obstacles to ineffective communication and disputes, and disputes that often occur in the household. 3) the family sakinah is a family that is calm, peaceful and happy physically and spiritually, this is an important aspect goal that must be built in the family and become a good goal before fostering a household and after determining the concept of happiness In life, the implications of this study include 1) This study discusses how blind couples are trying to form a sakinah family and also discusses the meaning of marriage. and the concept of the sakinah family which provides a reference and is also used as a reference material for further research 3) to the partner.

Keywords: Blind Couple, Sakinah Family

Pendahuluan

Hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah baik yang wajib, haram, maupun mubah. hukum islam bersumber dari ayat Al-qur'an hadits.¹ Setiap perintah yang dianjurkan oleh Allah memiliki hukum yang berbeda-beda. Hal tersebutlah yang menentukan seharusnya sikap kita dalam menajalani kewajiban tersebut. maka dari itu, sebelum menjalani suatu amalan ada baiknya jika kita mencari tahu terlebih dahulu apa hukum yang mendasarinya. manfaat yang dapat diraih bila kita memahami dan mentaati hukum islam adalah kehidupan yang lebih teratur serta terarah. dengan mentaati hukum Islam, kita juga bisa mengetahui mana perbuatannya yang bermanfaat, disukai oleh Allah, dan mendapat pahala, serta juga kita mengetahui perbuatan mana yang tidak disukai oleh Allah karena merupakan perbuatan yang tercela dan jika dilakukan akan menambah dosa.²

Hukum Islam juga membahas beberapa hal yang sangat diridai oleh Allah SWT salah satunya pernikahan. Pernikahan adalah cara yang paling bermanfaat dan terpenting dalam upaya untuk mewujudkan dan melindungi mertabat manusia, karena melalui itu, ia dapat melindungi martabat manusia, karena melalui itu, ia dapat melindungi dirinya dari melukan larangan Allah.³

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka pasangan suami istri harus bisa membagi peran dengan baik dalam sebuah keluarga. Sesuai dengan tujuannya maka pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral antara suami isteri. Ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan erat yang menyatukan antaraseorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan suami dan isteri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang di dambakan akan membawa pasangan suami isteri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Setelah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada didalamnya memiliki tugas masing-masing⁴ Suami dengan tanggung jawab untuk bekerja dalam sebuah keluarga harus mampu memenuhi dan mencukupi setiap kebutuhan anggota keluarganya dengan segenap kemampuan yang di miliknya. Istri dengan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, mengurus keadaan rumah dan anak-anak. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi keluarga, adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan didalam atau diluar keluarga.

Masalah krisis keluarga dapat diduga muncul sebagai akibat tidak berfungsinya tugas dan peranan keluarga. Keluarga dituntut berperan dan berfungsi untuk mencapai suatu masyarakat sejahtera yang dihuni oleh individu (anggota keluarga) yang bahagia dan sejahtera. Fungsi keluarga perlu diamati sebagai tugas yang harus diperankan oleh keluarga sebagai lembaga social terkecil berdasarkan pendekatan budaya dan sosiologis. Fungsi keluarga adalah fungsi biologis, pendidikan, keagamaan, perlindungan, sosialisasi anak, kasih sayang, ekonomi, rekreatif, status sosial.

¹ Zulhasari Mustafa, "PROBLEMATIKA PEMAKNAAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).

² Muammar Muhammad Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah," *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.

³ Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009).

⁴ M. Thahir Maloko and Arif Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).

Permasalahannya bagaimana jika dalam sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami istri yang tunanetra, dalam hal ini mereka mengalami ketidakmelihatan atau tunanetra. Tak ada sesuatu yang begitu menyakitkan bagi penyandang tunanetra ketimbang dianggap sakit. Saking menyakitkannya, segala hambatan yang timbul karena ketunanetraan itu pun jadi tak ada artinya. "Sakit" berarti lemah, tidak dapat mandiri, dan karenanya harus bergantung pada yang lain. Tak ada satu karya pun yang diharapkan lahir dari orang sakit. Tepatnya di Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indonesia (YUKARTUNI) Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar terdapat pasangan suami istri tuna netra yang telah menjalani kehidupan rumah tangga. Selama beberapa tahun pernikahan pasangan ini, berbeda dengan keluarga lain pada umumnya, bahkan mungkin lebih sulit, mengingat kondisi fisik keduanya yang kurang sempurna. Walau demikian, kenyataan membuktikan bahwa pasangan ini masih bisa mempertahankan keluarganya dengan cukup baik hingga saat ini.

Hal ini menjadi menarik mengingat bahwa dalam upaya membentuk keluarga sangat dibutuhkan usaha dan kerja keras, lalu bagaimana upaya keluarga tuna netra ini dalam membentuk keluarga sakinah. Berdasarkan realita tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh, kewajiban-kewajiban dalam pernikahan pada pasangan tunanetra sehingga mampu mempertahankan pernikahan yang sakinah. Dalam hal ini secara komprehensif penulis akan tuangkan dalam skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap pasangan Tunanetra dalam membentuk keluarga Sakinah" Studi Kasus Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indonesia (YUKARTUNI) Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar".

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif yang akan meneliti terkait fenomena yang ada dimasyarakat dan di dalam lembaga yukartuni. Maka peneliti fokus mengenai upaya pasangan tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah.

Landasan Teori

A. Konsep Umum tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur Islam sama sekali tidak menyebutkan kata syari'ah. Fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya, istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literature Barat.⁵ Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk membeberikann kejelasan tentang makna hukum islam maka perlu diketahui lebih dahulu arti masing-masing kata. Hakama- yahkumu yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi hukman. Lafadz al-hukmuh adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak al-ahkam.

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Definisi sumber menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.⁶

⁵Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indoneesia (yogyakarta: penerbit Pustaka Pelajar , 2015), h. 14.

⁶ Abdul Syatar, "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

a. Al-Qur'an

Al-Quran adalah kitab yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat jibril kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Mekah kemudiannya di Madinah sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh Al-Quran sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini. Kita diperintahkan oleh Al-Quran supaya memperhatikan keadaan-keadaan masyarakat umat manusia sebelum kita, untuk mengetahui hukum-hukum yang sudah menegakkan masyarakat itu, dan hukum-hukum apa pula yang sudah merobohkannya hukum-hukum yang baik kita pakai dan yang tidak baik kita buang".⁷

b. Hadits

Menurut bahasa kata as-sunnah berarti jalan atau tuntunan baik yang terpuji ataupun yang tercela, secara terminologi, para ahli hadis mengartikan sunnah/hadis sebagai "segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad". Dalam bentuk qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), taqrir, perangkai, dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi Rasul. Menurut sementara ahli hadis menyamakan arti dari hadis dan sunnah.

c. Ijtihad

Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata al-jahd dan al-judh yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam lisan al-arab disebutkan bahwa al-judh berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai sesuatu. Wazn if'ial menunjukkan arti muballaghah (melenbihkan) dari kata dasarnya. Dalam hal ini ijtihad lebih berartimuballaghah (mengerskksn kemampuan) daripada arti kata juhada (mampu). Berdasarkan pengertian ini, ijtihad menurut bahasa artinya mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada suatu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan.⁸

3. Karakter Hukum Islam

a. Takamul

Hukum Islam membentuk umat dalam satu kesatuan yang bulat walaupun berbeda-beda. Yang dimaksud dengan takamul ialah "lengkap, sempurna, dan bulat, berkumpul padanya aneka pandangan hidup". Hukum Islam mengimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda dalam satu kesatuan. Karenanya, hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara ushul dengan furu'. Satu sama lain melengkapi, saling menguatkan dapat diibaratkan serupa batang pohon yang semakin banyak cabang dan rantingnya semakin kokoh dan teguh, semakin subur pertumbuhannya, semakin segar kehidupannya.

b. Bersifat Universal

Hukum Islam bersifat universal, mencakup seluruh manusia di dunia tidak dibatasi oleh faktor geografis atau batasan teori. Hal ini terlihat dalam sumber utama hukum Islam dalam konteks sejarah Rasul dengan memfokuskan dakwah mengenai tauhid seperti panggilan ya ayyuha an-nas, walaupun pada persoalan hukum hanya khusus umat Islam.⁹

c. Moralitas (Akhlaqi)

⁷ Rohidin pengantar Hukum Islam (Lampung, :penerbit lintang Rasi Aksa Books, 2016),h. 92-93

⁸ Muhammad Syukri Albani, Nasution, Filsafat Hukum Islam, (jakarta, : Raja Grafindo Persabda, 2014), h. 89.

⁹ Ismail Muhammad Sya, Dkk, Filsafat Hukum Islam, (jakarta: depag Dan Bumi), 12.

Moral dan akhlak sangat penting dalam pergaulan dunia ini. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana juga Allah memerintahkan untuk mengambil contoh teladan dari moral Nabi. Relasi antara moral dan hukum adalah karakteristik terpenting dari kajian hukum Islam. Dalam hukum Islam antara keduanya tidak ada pemisahan pembahasan hukum Islam juga termasuk di dalamnya pembahasan moralitas. Berbeda halnya dalam kajian hukum Barat, yang jelas-jelas memisahkan dengan tegas antara hukum dan moral.

d. Sempurna

Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah sebab perubahan masa dan tempat. Untuk hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad ulama dan cendekiawan.

e. Elastis dan sistematis

Hukum juga bersifat elastis, ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan Khalik serta tuntunan hidup dunia akhirat terkandung dalam ajarannya. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik muamalah, ibadah, jinayah, dan lainnya. Meski demikian ia tidaklah kaku, keras dan memaksa. Ia hanya memberikan kaidah umum yang seharusnya dijalankan oleh umat manusia. Dengan demikian umat Islam dapat menumbuhkan dan mengembangkan proses ijtihad, yang menurut Iqbal disebut prinsip gerak dalam Islam. Ijtihad merupakan suatu teori yang aktif, produktif, dan konstruktif.

f. Harakah (bergerak)

Dari segi harakah, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan. Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dan dalam, yaitu Islam yang memberikan sejumlah aturan hukum yang dapat dipergunakan dalam setiap masa dan tempat oleh manusia.

Hukum Islam tidak memungkiri kenyataan segala sesuatu yang terjadi seiring perkembangan zaman, baik kenyataan pada diri pribadi seseorang kehidupan suatu masyarakat, maupun keadaan yang tetap memelihara pendirian pokok.¹⁰

B. Tinjauan Umum tentang Tunanetra

1. Pengertian Tunanetra

Secara etimologi kata tunanetra berasal dari tuna yang berarti rusak, netra berarti mata atau penglihatan. Jadi secara umum Tunanetra berarti rusak penglihatan. Tunanetra berarti buta, tetapi buta belum tentu sama sekali gelap atau sama sekali tidak dapat melihat. Ada anak buta yang sama sekali tidak ada penglihatan, anak semacam ini biasanya disebut buta total. Disamping buta total, masih ada juga anak yang mempunyai sisa penglihatan tetapi tidak dapat dipergunakan untuk membaca dan menulis huruf biasa. Selain itu Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya Tunanetra dibagi dua yaitu buta total (total blind) dan yang masih mempunyai sisa penglihatan (Low Vision). Alat bantu untuk mobilitasnya bagi tunanetra dengan menggunakan tongkat khusus, yaitu

¹⁰ Muammar Bakry, "Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih," *Al-Ulum* 14, no. 1 (2014): 171–188, <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234>.

berwarna putih dengan ada garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indra penglihatannya maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indra-indra yang lainnya seperti, peraba, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya, sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan. Adapun Klasifikasi tunanetra berdasarkan kemampuan daya penglihatan, yaitu:

- a) Tunanetra ringan (*defective vision/low vision*); yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan/kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan.
- b) Tunanetra setengah berat (*partially sighted*); yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan, hanya dengan menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal.
- c) Tunanetra berat (*totally blind*); yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat.

2. Karakteristik Penyandang Disabilitas Netra

Adapun karakteristik penyandang disabilitas tunanetra ialah sebagai berikut:

a. Fisik

Keadan fisik anak Tunanetra tidak berbeda dengan anak sebaya lainnya. Perbedaan nyata diantaranya mereka hanya terdapat pada organ penglihatannya. Gejala tunanetra yang dapat diamati dari segi fisik antara lain: mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, gerakan mata tak beraturan dan cepat.

b. Perilaku

Beberapa gejala tingkah laku pada anak yang mengalami gangguan penglihatan dini antara lain; berkedip lebih banyak dari biasanya, menyipitkan mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh serta adanya keluhan-keluhan antara lain; mata gatal, panas, pusing, kabur atau penglihatan ganda.

c. Psikis

Mental/Intelektual tidak berbeda jauh dengan anak normal. Kecenderungan IQ anak tunanetra ada pada batas atas sampai batas bawah. Faktor Sosial pun Kadang kala ada keluarga yang belum siap menerima anggota keluarga yang tuna netra sehingga menimbulkan ketegangan/gelisah di antara keluarga. Seorang tunanetra biasanya mengalami hambatan kepribadian seperti curiga terhadap orang lain, perasaan mudah tersinggung dan ketergantungan yang berlebihan.

Secara ilmiah (Somantri, 2006), ketunanetraan dapat disebabkan oleh faktor dari dalam diri seseorang (internal) ataupun faktor dari luar orang tersebut (eksternal). Hal-hal yang termasuk faktor internal yaitu faktor-faktor yang erat hubungannya dengan kondisi bayi selama masih dalam kandungan. Sedangkan hal-hal yang termasuk dalam faktor eksternal diantaranya faktor-faktor yang terjadi pada saat atau sesudah bayi dilahirkan. Somantri (2006) mengklasifikasikan tunanetra menjadi dua macam, yaitu, buta dan low vision. Dikatakan buta jika seseorang sama sekali tidak mampu menerima rangsang cahaya dari luar (visusnya 0). Sedangkan Low Vision bila individu masih mampu menerima rangsang cahaya dari luar, tetapi ketajamannya lebih dari 6/21, atau jika individu tersebut hanya mampu membaca headline pada surat kabar.

C. Konsep Umum tentang Keluarga Sakinah

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya

hubungan badan menjadi halal. Pernikahan adalah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Dahulu dan bisa juga saat ini ada orang, baik calon suami atau istri, maupun orang tua yang enggan kawin atau mengawinkan anaknya, kecuali dengan pasangan yang dinilainya berbobot dan berbibit, serta menekankan syarat kesetaraan dalam keturunan / kebangsawanan atau syarat lainnya. Bisa juga ada orang tua yang mensyaratkan bagi calon menantunya kemampuan materi, tingkat pendidikan tertentu atau keberadaan pada tempat tertentu semua itu bisa saja tetapi hal ini atas nama pribadi bukan atas nama agama. Itu adalah hak pribadi yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.¹¹

Keluarga merupakan fondasi bagi berkembang majunya masyarakat. Keluarga membutuhkan perhatian yang serius agar selalu eksis kapan dan di manapun. Perhatian ini dimulai sejak pra pembentukan lembaga perkawinan sampai kepada memfungsikan keluarga sebagai dinamisor dalam kehidupan anggotanya terutama anak-anak, sehingga betul-betul menjadi tiang penyangga masyarakat. Secara tegas dapat digarisbawahi bahwa tujuan keluarga ada yang bersifat intern yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup keluarga itu sendiri, ada tujuan ekstern atau tujuan yang lebih jauh yaitu untuk mewujudkan generasi atau masyarakat muslim yang maju dalam berbagai seginya atas dasar tuntunan agama. Keluarga merupakan sumber dari umat, dan jika keluarga merupakan sumber dari sumber-sumber umat, maka perkawinan Institusi keluarga yang merupakan lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat selalu dibutuhkan dimana dan kapan pun, termasuk di era globalisasi seperti sekarang ini.

Sebagai institusi yang terdiri dari individu-individu sebagai anggota, keluarga harus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Era globalisasi yang melahirkan banyak kreasi berbagai fasilitas untuk mempermudah memenuhi kebutuhan manusia nampaknya membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan keluarga, baik dampak positif maupun negatif. Bagaimana suatu keluarga akan mampu menyesuaikan diri dan mempertahankan eksistensinya di era global ini? Tulisan ini akan membahas dampak-dampak globalisasi dan segala produknya terhadap kehidupan rumah tangga atau keluarga; dimulai dengan membahas eksistensi keluarga sakinah, ancaman dan tantangan globalisasi kehidupan keluarga serta alternatif solusi efek negatif globalisasi terhadap kelangsungan kehidupan keluarga.¹²

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata sakinah diambil dari akar kata yang terdiri atas huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan, atau anonim dari guncang dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri atas ketiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna di atas. Rumah dinamai maskan karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (beraktivitas di luar). Sedangkan menurut Quraish Shihab, sakinah terambil dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Penggunaan kata sakinah dalam pembahasan keluarga pada dasarnya diambil dari Al-Quran

¹¹ M. Thahir Maloko, "NIKAH MUHALLIL PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234–241.

¹² Anggi Hanggara, "Upaya Pasangan Suami-Istri Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Skripsi*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2010), h.27

surat al-Rum ayat 21 "litaskunu ilaiha" yang artinya bahwa Allah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenang terhadap yang lain. Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.

Kata sakinah yang digunakan dalam mensifati kata "keluarga" merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali kemana pun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Dalam istilah sosiologi ini disebut dengan unit terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga sakinah tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial (social system) menurut Al-Quran, dan bukan "bangunan" yang berdiri di atas lahan yang kosong. Pembangunan keluarga sakinah juga tidak semudah membalik telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan kobaran dan kesadaran yang cukup tinggi. Namun demikian semua langkah untuk membangunnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Meskipun kondisi suatu keluarga cukup seragam, akan tetapi ada langkah-langkah standar yang dapat ditempuh untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang indah, keluarga sakinah. Nick Stinnet dan John Defrain (1987) dalam studi yang berjudul "The National Study on Family Strength" mengemukakan enam langkah membangun sebuah keluarga sakinah yaitu:

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Hal ini diperlukan karena di dalam agama terdapat norma-norma dan nilai moral atau etika kehidupan. Penelitian yang dilakukan oleh kedua profesor di atas menyimpulkan bahwa keluarga yang di dalamnya tidak ditopang dengan nilai-nilai religius, atau komitmen agamanya lemah, atau bahkan tidak mempunyai komitmen agama sama sekali, mempunyai resiko empat kali lipat untuk tidak menjadi keluarga bahagia atau sakinah. Bahkan, berakhir dengan broken home, perceraian, perpisahan tidak ada kesetiaan, kecanduan alkohol dan lain sebagainya.
- b. Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga. Kebersamaan ini bisa diisi dengan rekreasi. Suasana kebersamaan diciptakan untuk maintenance (pemeliharaan) keluarga. Ada kalanya suami meluangkan waktu hanya untuk sang istri tanpa kehadiran anak-anak.
- c. Interaksi sesama anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga, harus ada komunikasi yang baik, demokratis dan timbal balik.
- d. Menciptakan hubungan yang baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai. Seorang anak bisa menghargai sikap ayahnya. Begitu juga seorang ayah menghargai prestasi atau sikap anak-anaknya; seorang istri menghargai sikap suami dan sebaliknya, suami menghargai istri.¹³
- e. Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga. Hal ini diempuh dengan sesegera mungkin menyelesaikan masalah sekecil apapun yang

¹³ Miftah Faridl. 2006. "Merajut Benang Kaluarga Sakinah" *jurnal Al-Insan* No. 3 vol. 2, 2006

mulai timbul dalam kehidupan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil jangan sampai longgar, karena kelonggaran hubungan akan mengakibatkan kerapuhan hubungan.

- f. Jika terjadi krisis atau benturan dalam keluarga, maka prioritas utama adalah keutuhan rumah tangga. Rumah tangga harus dipertahankan sekuat mungkin. Hal ini dilakukan dengan menghadapi benturan yang ada dengan kepala dingin dan tidak emosional agar dapat mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak. Jangan terlalu gampang mencari jalan pintas dengan memutuskan untuk bercerai.

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Nick Stinnet dan John Defraindi atas lebih menitikberatkan pada sudut pandang psikologis dan sosiologis. Ada pendapat lain yang menitikberatkan pada aspek agama (Islam), yaitu pendapat Said Agil Husin al-Munawwar, yang menyatakan bahwa simpul simpul yang dapat mengantarkan atau menjadi prasyarat tegaknya keluarga sakinah adalah:

- Dalam keluarga ada harus mahabbah, mawaddah dan rahmah.
- Hubungan suami isteri harus didasari oleh saling membutuhkan, seperti pakaian dan pemakainya (hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna).
- Dalam pergaulan suami istri, mereka harus memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut, tidak asal benar dan hak (wa'asyiruhinna bil ma'ruf), besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf;
- Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu: pertama, memiliki kecenderungan kepada agama; kedua, mudah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda; ketiga, sederhana dalam belanja; keempat, santun dalam bergaul; dan kelima, selalu introspeksi.
- Menurut hadis Nabi yang lain disebutkan bahwa ada empat hal yang menjadi pilar keluarga sakinah, yaitu: pertama, suami istri yang setia.
- Mahabbah adalah sejenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan 'menggemesi'.
- Mawaddah adalah jenis yang lebih melihat kualitas pribadi pasangan.
- Rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap memberi perlindungan kepada yang dicintai, (shalih dan shalihah) kepada pasangannya; kedua, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya; ketiga, lingkungan sosial yang sehat dan harmonis; keempat, murah dan mudah rezekinya.

2. Pendapat BKKBN tentang Keluarga Sakinah

Pendapat Said Agil Husin di atas berpijak pada ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan hadis Nabi. Ada pendapat lain yang hampir serupa, namun hanya berpijak pada ayat-ayat al-Quran sebagai dasar pembentukan keluarga sakinah, yaitu pendapat Mantep Miharso yang menyatakan bahwa untuk merumuskan hakekat keluarga di dalam Al-Quran- yang sebenarnya mengacu pada pembentukan keluarga sakinah dapat dilihat dari unsurnya yang terdapat dalam pemaknaan term-term di dalam Al-Quran, yaitu: Pertama, kesatuan agama atau aqidah, terambil dari makna yang terkandung dalam kata "al-'Al"; Kedua, kemampuan atau kesanggupan mewujudkan ketenteraman, baik secara ekonomis, biologis maupun psikologis, terambil dari makna yang terkandung dalam kata al-Ahl. Kehidupan keluarga sakinah tidak akan tercipta oleh orang yang tidak memiliki kemampuan itu. Ketiga, pergaulan yang baik (al-mu'asyarah bi al-ma'ruf) atas dasar cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga, terambil dari makna kata yang terkandung dalam kata al-'Asyirah. Pergaulan yang baik ini berupa komunikasi dan interaksi perbuatan maupun sikap antar anggota keluarga merupakan perangkat vital dalam mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan. Keempat, mempunyai kekuatan yang kokoh guna melindungi

anggota keluarga, dan menjadi tempat bersandar bagi mereka dan bagi kekuatan masyarakat, terambil dari makna yang terkandung dalam kata raht, rukn dan fashilah. Suasana yang nyaman di dalam lingkungan keluarga memungkinkan tumbuh kembangnya generasi yang terdidik dan memiliki akhlak yang baik sebagai penyangga kekuatan bangsa. Dengan demikian rumah tangga yang diharapkan adalah rumah tangga yang digambarkan hadis nabi bagaikan surga “rumahku surgaku”. Kelima, hubungan kekerabatan yang baik dengan keluarga dekatnya, kerabatnya, terambil dari makna yang terkandung dalam kata dzaway al-qurba atau dza al-qurba atau dza al-muqarabah atau dza al-qurba. Keluarga tidak dapat hidup sendiri, maka jalinan yang baik harus diwujudkan dengan keluarga dekat maupun lingkungan sosialnya (termasuk tetangga) sebagai unsur eksternal di dalam mewujudkan ketenangan. Keenam, proses pembentukannya melalui pernikahan yang sah mengikuti aturan agama, yakni memenuhi syarat dan rukunnya, terambil dari makna yang terkandung dalam kata zauj dan nikah.

Dari makna yang terkandung dalam kata-kata ini pula berimplikasi terhadap anak (kewajiban anak kepada orang tua), hak anak terhadap orang tua (kewajiban orang tua kepada anak) BKKBN menggunakan istilah sejahtera untuk menyebut keluarga sakinah. Dalam hala ini BKKBN mengklasifikasikan keluarga sejahtera (sakinah) kedalam beberapa tingkatan yaitu:

- a. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang papan dan kesehatan.
- b. Keluarga Sejahtera I (KS I), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (socio psychological needs), seperti kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.
- c. Keluarga Sejahtera II (KS II), yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya (developmental needs) seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
- d. Keluarga Sejahtera III (KS III), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial-psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Dari klasifikasi dan kriteria BKKBN dapat disimpulkan bahwa dalam peng-kategorian keluarga sejahtera atau sakinah BKKBN lebih memprioritaskan aspek materi daripada aspek immateri.

Hasil Dan Pembahasan

1. Kendala Pasangan Tunanetra dalam Membina Keluarga Sakinah

Dalam proses membangun rumah tangga yang bahagia tidaklah mudah, hubungan yang emla menggairahkan, meyakinkan dan menyenangkan, etelah beberapa aat mungkin aja ada maalah yang mengganggu. Dalam ritauai seperti ini, pangan suami istri harusnya

berusaha untuk bersama-sama memperkecil keahlian, sehingga mampu menyelesaikan konflik yang terjadi.

Setiap keluarga pasti mempunyai kendala dalam membina keluarganya terlebih lagi bagi pasangan tunanetra yang pada dasarnya memiliki kecacatan e cara mental maupun fisik.

Adapun kendalan bagi pangan tunanetra dalam membina keluarga sakinah antara lain, sebagai berikut :

1. Yang pertama tentu aja dari faktor fisik yang mereka miliki, dengan kecacatan yang mereka alami angkat kulit dalam melakukan aktifitas apalagi dalam dunia pekerjaan.
2. Faktor ekonomi angkat mempengaruhi dalam membentuk keluarga yang akinah, karna kulitnya mendapat pekerjaan dengan kecacatan yang mereka alami maka berpengaruh kepada kebutuhan ekonominya.
3. Cara berkomunikasi yang kurang efektif dan cara pengaruh anak menjadi kendala juga bagi pangan tunanetra, dengan komunikasi yang kurang sempurna kadang kalah menjadi hambatan dalam mendidik anaknya.
4. Perbedaan pendapat yang menimbulkan kesalahpahaman sering kali menjadi kendala bagi paangan tunanetra dalam membentuk keluarga yang sakinah karna kekurangan yang mereka miliki sehingga komunikainya kurang efektif.

2. Upaya Pasangan Tunanetra Membentuk Keluarga Sakinah

Salah satu tantangan terberat bagi penyandang tunanetra adalah memperoleh pekerjaan. Di Indonesia khususnya di Kota Makassar sendiri, pihak-pihak yang mempekerjakan tunanetra terbilang masih sangat sedikit. Penyandang tunanetra dipandang tidak berkompeten, tidak mampu mengembang tanggung jawab bahkan dianggap hanya akan menyusahkan dengan kekurangan yang dimilikinya. Selain itu, untuk pekerjaan yang mampu dikerjakan oleh tunanetra sesungguhnya juga terbatas. Profesi seperti dokter, polisi, tentara, arsitek, designer, supir dan berbagai pekerjaan lainnya yang menuntut ketajaman penglihatan sudah tentu tidak dapat dikerjakan oleh penyandang tunanetra.

Beberapa profesi yang masih mungkin dikerjakan oleh mereka, seperti juru masak, guru, pencipta lagu, penyanyi, wirausahawan juga tak banyak diraih oleh penyandang tunanetra karena harus bersaing dengan kaum nontunanetra dan akibat kurangnya kesadaran masyarakat kerap kali persaingan tersebut dimenangkan oleh kaum non tunanetra dengan berbagai alasan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penyandang tunanetra di Yayasan Usaha Karya Tunanetra Indonesia (Yukartuni) ialah Bapak Amir yang telah berumur 42 tahun dan tinggal di lokasi tersebut. Beliau kesehariannya bekerja sebagai berjualan keripik pisang panggilan telah menikah dengan Ibu Sari yang juga merupakan penyandang tunanetra dimana telah berlangsung selama 4 tahun serta dikaruniai seorang anak laki-laki dengan kondisi penglihatan normal.

"Saya sudah tinggal di tempat ini kurang lebih 10 tahun, sehari-harinya berjualan keripik pisang keliling, biasa pergi sekitar jam 8 pagi baru keliling disekitar yayasan saja. Saya sendiri bukan asli Makassar, saya datang dari wajo yang dulunya diajak teman saya. Sampai akhirnya menetap disini dan bertemu istri saya sekarang." (Wawancara tanggal 13 November 2020).

Penyandang tunanetra di yayasan tersebut yang telah membentuk sebuah keluarga bukan hanya Bapak Amir saja, tapi masih ada beberapa pasangan tunanetra lainnya yang juga memilih untuk menetap dan mencari nafkah dengan cara mereka sendiri. Salah satunya

adalah Bapak Samsuddin yang telah menginjak usia 38 tahun. Keseharian beliau sebagai tukang pijit panggilan. Beliau menegaskan enggan untuk memanfaatkan kekurangannya dengan cara mengemis karena merasa sehat dan masih mampu mencari nafkah tanpa menjatuhkan martabat sebagai manusia. Seperti pernyataan Bapak Amir sebagai berikut.

"Saya bekerja sebagai tukang pijit panggilan. Tidak menentu yah kalau ada panggilan saja. Kadang juga satu hari tidak migit, biasanya saya bantu teman menjual dagangannya di jalan. Dari dulu saya tidak pernah mau mengemis karena pantang bagi saya. Walaupun saya tidak bisa melihat tapi saya masih ada kaki untuk berjalan. Saya masih punya badan sehat jadi tidak usah mengemis." (Wawancara tanggal 13 November 2020).

Salah satu bagian penting dalam terwujudnya keluarga sakinah adalah pemenuhan nafkah secara lahir maupun batin. Bapak Samsuddin sendiri tidak ingin menafkahi istrinya dengan uang yang diperoleh menggunakan cara yang tidak baik, sehingga meskipun sedikit tapi dapat memenuhi kebutuhan beliau dimana kondisinya memang belum memiliki keturunan.

Kerelaan keluarga dalam menerima kondisi pasangan sangat diperlukan bagi pasangan tunanetra. Sangat sulit untuk bekerja bagi penyandang tunanetra, sebab tidak banyak alternatif pekerjaan yang ditawarkan dan dapat dilakukan oleh mereka. Mereka butuh kemampuan pribadi yang memang telah ada sejak kecil atau bahkan yang mereka dapat di sekolah-sekolah penyandang disabilitas, khususnya tunanetra.

Penyandang tunanetra memang memiliki keterbatasan dalam penglihatan mereka tapi terlepas dari itu, mereka masih memiliki anggota badan lain yang masih berfungsi dengan baik. Mencari nafkah dengan cara yang bermartabat ditempuh Bapak Samsuddin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Beliau sadar dengan posisinya sebagai kepala keluarga dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh beliau. Tidak ingin bergantung dengan orang lain menjadikan Bapak Samsuddin tidak menerima sumbangsi yang tanpa alasan dari orang lain.

Tidak jarang pula penyandang tunanetra mendapat perlakuan diskriminatif dan tidak mengenakan dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai kaum lemah. Berdasarkan pernyataan Bapak Amir yang berprofesi sebagai penjual keripik pisang keliling yang tidak jarang ditipu oleh pembelinya.

"Kalau berjualan tidak selalu mulus, saya juga pernah ditipu dibayar pakai uang 20 ribu tapi mengaku ada kembalian jadi saya kasi dengan uang 40 ribu. Pernah juga dikasi uang 5 ribu padahal tidak cukup harga keripiknya. Begitu lah. Meski begitu saya tetap mensyukuri semuanya karena saya memiliki keluarga istri sama anak yang sayang dan menerima saya apa adanya" (Wawancara tanggal 13 November 2020).

Menciptakan rasa nyaman dan tentram dalam sebuah keluarga merupakan suatu kebutuhan yang harus tercapai, apalagi dalam pemenuhan nafkah batin antar pasangan. Saling bekerja sama, saling menghargai, berusaha mengikuti selera masing-masing, memanfaatkan waktu luang untuk keluarga, saling mengekang emosi, dan adanya kekuatan mental. Hal ini yang sering dilakukan oleh keluarga Bapak Amir dan Bapak Samsuddin.

Keharmonisan dalam sebuah keluarga adalah perjuangan dari kedua pihak suami maupun isteri dimana keluarga dapat dikatakan sakinah jika setiap anggota keluarga dapat memberikan rasa pengertian, menerima satu sama lain dan tetap menjaga komunikasi untuk menciptakan ikatan yang saling mengeratkan keluarga tersebut.

3. Pemahaman Pasangan Tunanetra Terkait Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Pernikahan salah satu media atau cara yang ditempuh untuk melahirkan sebuah keluarga. Setiap individu tentu mendambakan lahirnya keluarga yang harmonis, tentram, damai, penuh kasih sayang dan dapat mengerti satu sama lain, sehingga dapat dikatakan keluarga sakinah dengan mewujudkan keluarga yang dapat saling melengkapi kelebihan serta kekurangan baik lahir maupun batin dalam menjalani hidup berumah tangga. Seperti pernyataan yang diberikan oleh Ibu Ramlah selaku isteri Bapak Samsuddin, yaitu:

"Saya memang memiliki kekurangan dan keterbatasan dengan mata saya, begitu juga dengan suami saya, tapi saya yakin rezeki sudah ada yang atur. Menurut saya, keluarga sakinah itu selama kita masih adem saja menjalaninya, tentram dan tidak ada pertengkaran setiap harinya sudah cukup bagi saya, dan tidak lupa juga kesetiaan sama saling menerima kuncinya." (Wawancara tanggal 13 November 2020).

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Samsuddin bahwa keluarga berbeda dengan tetangga. Keluarga sendiri ialah hidup di dalam rumah bersama suami, isteri dan anak-anak, sedangkan tetangga sendiri hidup di dalam kampung. Keluarga dikatakan sakinah yaitu keluarga yang kuat menghadapi tiap masalah dalam hidup berumah tangga karena jika tidak mampu dengan hal itu, maka kemungkinan terburuknya dapat terjadi perceraian. Sebuah keluarga pasti akan diuji oleh Allah Swt. melalui masalah-masalah tersebut baik dari segi ekonomi, masalah hati atau perasaan, jika anggota keluarga meninggal dunia dan masalah lainnya.

Sedangkan, menurut Bapak Amir sendiri hal yang penting dalam menciptakan keluarga sakinah adalah senantiasa tentram dan hidup rukun setiap harinya dengan anggota keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah di dalam rumah tangga pasti ada, terlebih ketika memutuskan menikah untuk hidup berdua tentu harus siap menanggung beban dan setiap masalah ditanggung bersama-sama, seperti masalah keuangan, perbedaan pendapat serta masalah lainnya. Akan tetapi, semua itu dapat diatasi selama antara suami dan isteri dapat saling mengerti dengan keadaan pasangannya. Berkaitan dengan pernyataan Ibu Sari, seperti sebagai berikut:

"Keluarga sakinah itu kalau menurut saya keluarga yang tentram sama nyaman, kita merasa aman dan damai bila berada di keluarga itu, khususnya saya yang merasa nyaman di dekat suamiku. Sebenarnya hampir sama dengan pendapat suami saya, yang penting kita merasa aman dan tentram, itu kalau menurut saya." (Wawancara 13 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tentang pemahaman pasangan suami-istri penyandang tuna netra, terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Keluarga sakinah adalah keluarga yang adem, tentram, rasa pengertian, saling menerima kondisi pasangan dan selalu hidup rukun antar sesama anggota keluarga;
- b. Setiap permasalahan yang muncul seharusnya diatasi dengan cara saling berbagi cerita, bicara dari hati ke hati dan adanya sikap pengertian dalam menyelesaikan masalah tersebut bagi setiap anggota keluarga.

Pada dasarnya, pemahaman setiap penyandang tunanetra terhadap konsep keluarga sakinah hampir sama, dimana tiap keluarga tentu akan mengalami masalah-masalah dan sudah harus siap menghadapi masalah tersebut yang diiringi dengan rasa pengertian satu sama lain, menerima kekurangan masing-masing dan terciptanya rasa aman, tentram serta

damai di dalam keluarga tersebut sebagai hal penting dalam membentuk keluarga yang sakinah.

Kesimpulan

Dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan membentuk pasangan yang sakinah tentu saja dibutuhkan aspek ekonomi untuk menopang hal tersebut selain itu dibutuhkan juga aspek spiritual untuk menjadi penyeimbang dalam urusan dunia dan akhirat. Kendala yang dialami oleh pasangan tunetra dalam membentuk keluarga yang sakinah antara lain, yaitu kecacatan fiik yang mereka alami, faktor ekonomi, faktor komunikasi yang kurang efektif dan sering terjadi kesalah pahaman diantaranya. Pemahaman pasangan tunanetra tentang keluarga harmoni pada hakikatnya hampir sama dengan pasangan yang normal pada umumnya, mereka berasumsi bahwa keluarga harmoni ialah yang berarti keluarga yang mempunyai rasa pengertian yang kuat, tenang, tentram, bahagia dan sejahtera lahir dan batin.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Bakry, Muammar. *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.
- . "Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih." *Al-Ulum* 14, no. 1 (2014): 171–188. <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234>.
- Bakry, Muammar Muhammad. "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah." *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.
- Maloko, M. Thahir. "NIKAH MUHALLIL PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234–241.
- Maloko, M. Thahir, and Arif Rahman. "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).
- Mustafa, Zulhasari. "PROBLEMATIKA PEMAKNAAAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).
- Faridl, Miftah. *Merajut Benang Kaluarga Sakinah*. Jurnal Al-Insan No. 3 vol. 2, 2006.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Hanggara, Anggi. *Upaya Pasangan Suami-Istri Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2010.
- M. Ali Sodik, Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Mardani. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: penerbit Pustaka Pelajar, 2015.
- Muhammad Sya Dkk, Ismail. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: depag Dan Bumi.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persabda, 2014.
- RI, Kementrian Agama. *Al Qur'an Dan terjemahnya*. Semarang: PT.Karya toha putra, 2002.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Lampung:penerbit lintang Rasi Aksa Books, 2016.